



P U T U S A N

No. 410 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIKAEL BATAONA bin SINUHODE BATAONA;**
Tempat lahir : Flores ;
Umur / tanggal lahir : 74 tahun/1935 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. OKP RT 05, Kelurahan Talang banjar,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan 19 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona bersama-sama dengan Paulus Dile Bataona bin Mikael Bataona (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekira 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di jalan OKP RT 05, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Sulaiman bin Sueb bersama temannya saksi Ringkot Nedi Harap bekerja membuat pagar pembatas tersebut dari seng di tanah saksi Nawawi Mustofa, saat saksi Sulaiman bin Sueb dan saksi Ringkot Nedi Harahap menarik tali tiba-tiba saja Terdakwa datang dan sambil emosi berkata "Ini dak biso" dijawab saksi Ringkot Nedi Harahap "Kami cuma kerjo



pak” selanjutnya Terdakwa pergi namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah linggis dan langsung membuka pagar seng kemudian datang pula anak Terdakwa Paulus yang juga langsung membuka pagar seng satu persatu dan secara bergantian memotong pagar seng tersebut dengan menggunakan gergaji kemudian mencabut tiang pagar seng lalu membawa pulang kerumahnya ;

- Atas perbuatan Terdakwa Mikael Bataona dan Paulus menyebabkan saksi Nawawi Mustofa mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona bersama-sama dengan Paulus Dile Bataona bin Mikael Bataona (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 sekira 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di jalan OKP RT 05, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Nawawi Mustofa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Sulaiman bin Sueb bersama temannya saksi Ringkot Nedi Harap bekerja membuat pagar pembatas tersebut dari seng di tanah saksi Nawawi Mustofa, saat saksi Sulaiman bin Sueb dan saksi Ringkot Nedi Harahap menarik tali tiba-tiba saja Terdakwa datang dan sambil emosi berkata “Ini dak biso” dijawab saksi Ringkot Nedi Harahap “Kami cuma kerjo pak” selanjutnya Terdakwa pergi namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah linggis dan langsung membuka pagar seng kemudian datang pula anak Terdakwa Paulus yang juga langsung membuka pagar seng satu persatu dan secara bergantian memotong pagar seng tersebut dengan menggunakan gergaji kemudian mencabut tiang pagar seng lalu membawa pulang kerumahnya ;



- Atas perbuatan Terdakwa Mikael Bataona dan Paulus menyebabkan saksi Nawawi Mustofa mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 01 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa seng bekas dan potongan kayu dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan linggis dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 366/Pid/B/2008/ PN.Jbi. tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Mikael Bataona bin Sinuhode Bataona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakkan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan (status tahanan rumah) yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam status tahanan rumah ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar seng bekas ;
 - Potongan kayu ukuran 4 x 6 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi No. 132/Pid/2009/PT.Jbi. tanggal 03 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 September 2009 Nomor : 366/Pid.B/2009/PN.Jbi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 366/Akta.Pid/2009/PN.Jambi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Januari 2010 jadi melewati tenggang waktu, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MIKAEL BATAONA bin SINUHODE BATAONA** tersebut ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 410 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 oleh Hakim Agung H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH., MH., dan DR. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.,

ttd./ DR. Salman Luthan, SH., MH.,

Ketua :

ttd./

H.M Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310